

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Audit

2.1.1.1 Pengertian Audit

Perkembangan Ekonomi Dunia saat ini menuntut perusahaan memerlukan suatu Laporan Keuangan yang akurat sebagai alat pertanggungjawaban. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Penyajian laporan keuangan harus mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan sesungguhnya dan dapat dibuktikan ketetapan dan kebenaran informasi yang terkadang dalam laporan tersebut melalui kegiatan pemeriksaan laporan keuangan (Auditing).

Hal diatas berhubungan dengan pengertian auditing yang di kemukakan oleh beberapa ahli seperti yang dikemukakan oleh Arens, Elder, dan Basley (2012, 4) mendefinisikan audit adalah:

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent independent person”.

Diterjemahkan oleh penulis, sebagai berikut:

“Auditing adalah akumulasi dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk mengukur dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut

dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen.”

Menurut Agoes (2012, 4) Auditing adalah :

“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independent, terhadap laporan keuangan yang disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran Laporan keuangan tersebut.”

Sedangkan menurut Megasari (2010, 9) mendefinisikan Auditing sebagai berikut:

“Audit adalah proses sistematis mengenai mendapatkan dan mengevaluasi secara objektif bukti yang berkaitan dengan penilaian mengenai berbagai kegiatan dan peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara penilaian-penilaian tersebut dan membentuk kriteria serta menyampaikan hasilnya ke para pengguna yang berkepentingan.”

Dari pengertian mengenai Auditing diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian Auditing tersebut adalah evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak (*Independent*) atau yang disebut Auditor.

2.1.1.2 Jenis Audit

Menurut Sundayani (2013:19) menyatakan bahwa jenis audit terdiri atas tiga golongan, yaitu:

- “1. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)
2. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*).
3. Audit Oprasional (*Oprational Audit*)”.

Adapun penjelasan dari ketiga jenis audit tersebut adalah sebagai berikut:

1. Audit Laporan Keuangan

Audit Laporan Keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dalam laporan keuangan ini, auditor independen menilai kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi berterima umum.

2. Audit Kepatuhan

Audit Kepatuhan adalah audit yang tugasnya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Audit kepatuhan banyak dijumpai dalam pemerintahan.

3. Audit Operasional

Audit Operasional merupakan *review* secara sistematis kegiatan organisasi atau bagian dari padanya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Tujuan dari audit operasional adalah:

- a. Mengevaluasi kinerja
- b. Mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan
- c. Membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut.

Sedangkan menurut Agoes (2004), ditinjau dari luasnya pemeriksaan, maka jenis-jenis audit dapat dibedakan atas:

1. Audit Oprasional (Management Audit), yaitu suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditetapkan oleh manajemen dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan operasi telah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.
2. Pemeriksaan Ketaatan (Compliance Audit), yaitu suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan telah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern perusahaan.
3. Pemeriksaan Intern (Internal Audit), yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan yang mencakup laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan yang bersangkutan serta ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.
4. Audit Komputer (Computer Audit), yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap perusahaan yang melakukan proses data akuntansi dengan menggunakan system Elektronik Data Processing (EDP).

2.1.1.3 Jenis-jenis Auditor

Menurut Arens, Elder, dan Basley, yang dialih bahasakan oleh Amir Abadi Jusuf (2012:19-21), ada beberapa auditor yang berpraktik pada saat ini, jenis yang

paling umum adalah kantor akuntan publik, auditor badan akuntabilitas pemerintah, auditor pajak dan auditor internal, berikut adalah penjelasannya:

a. Auditor Akuntan Publik

Auditor akuntan publik bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar dan banyak perusahaan serta organisasi non komersial yang lebih kecil. Oleh karena luasnya penggunaan laporan keuangan yang telah diaudit dalam perekonomian Indonesia serta keakraban para pelaku bisnis dan pemakai lainnya, sudah lazim digunakan istilah auditor dan kantor akuntan publik dengan pengertian yang sama, meskipun ada beberapa jenis auditor. Sebutan kantor akuntan publik mencerminkan fakta bahwa auditor yang menyatakan pendapat atas laporan keuangan harus memiliki lisensi sebagai akuntan publik. KAP seringkali disebut auditor eksternal atau auditor independen untuk membedakannya dengan auditor internal.

b. Auditor Internal Pemerintah

Auditor Internal Pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) guna melayani kebutuhan pemerintah. Porsi utama uaya audit BPKP adalah dikerahkan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektifitas operasional berbagai program pemerintah. BPKP mempekerjakan lebih dari 4000 orang auditor diseluruh Indonesia. Auditor BPKP juga sangat dihargai dalam profesi audit.

c. Auditor Badan Pemeriksa Keuangan

Auditor Badan Pemeriksa Keuangan adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, badan yang didirikan berdasarkan konstitusi Indonesia. Dipimpin oleh seorang kepala, BPK melapor dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada DPR.

d. Auditor Pajak

Direktorat Jendral (Dirjen) pajak bertanggung jawab untuk memberlakukan peraturan pajak. Salah satu tanggung jawab utama Dirjen pajak adalah mengaudit SPT wajib pajak untuk menentukan apakah SPT itu sudah mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Audit ini murni bersifat audit ketaatan. Auditor yang melakukan pemeriksaan itu disebut auditor pajak.

e. Auditor Internal

Auditor internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen, sama seperti BPK mengaudit untuk DPR. Tanggung jawab auditor internal, sangat beragam tergantung pada yang mempekerjakan mereka. Ada staf audit internal yang hanya terdiri atas satu atau dua karyawan yang melakukan audit ketaatan secara rutin. Staf audit internal lainnya mungkin terdiri atas lebih dari 100 karyawan yang memikul tanggung jawab berlainan, termasuk dibanyak bidang diluar akuntansi.

Dalam penelitian ini yang menjadi sasaran penelitian adalah auditor internal.

2.1.2 Standar Profesional Audit Internal

2.1.2.1 Pengertian Standar Profesional Audit Internal

Standar Profesional Audit internal timbul sebagai suatu cara atau teknik guna mengatasi risiko yang meningkat akibat semakin pesatnya laju perkembangan dunia usaha. Dimana, pesatnya perkembangan tersebut terjadi karena adanya perubahan secara dinamis dan tidak dapat diprediksi sehubungan dengan era globalisasi, sehingga sumber informasi yang sifatnya tradisional dan informal sudah tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan para manajer yang bertanggung jawab atas hal-hal yang tidak teramati secara langsung.

Standar profesional audit internal dapat diartikan sebagai aktivitas pemeriksaan dan penilaian dalam suatu perusahaan secara menyeluruh, yang bertujuan membantu semua tingkatan manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif.

Menurut Agoes (2013:203) pengertian dari standar profesional audit internal adalah sebagai berikut :

“Internal audit (pemeriksaan intern) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan”.

Definisi standar profesional audit internal menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) adalah :

“Suatu aktivitas yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi aktifitas-aktifitas organisasi sebagai pemberi bantuan bagi manajemen”.

Dari definisi-definisi tersebut dapat dikatakan bahwa standar profesional audit internal merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran suatu organisasi. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah (value added) dalam rangka meningkatkan kualitas dan aktifitas operasional organisasi tersebut. Standar profesional audit internal juga mencakup kegiatan pemberian konsultasi kepada pihak manajemen sehubungan dengan masalah yang dihadapinya. Konsultasi ini diberikan sesuai dengan hasil temuan dan analisis yang dilakukan atas berbagai aktivitas operasional secara independen dan objektif dalam bentuk hasil temuan dan rekomendasi atau saran yang ditujukan untuk keperluan organisasi.

2.1.2.2 Tujuan Standar profesional audit internal

Pengertian dari pernyataan terdahulu tujuan dari standar profesional audit internal, yang dialih bahasakan oleh Tugiman (2006:11) sebagai berikut:

“Tujuan pelaksanaan standar profesional audit internal adalah membantu para anggota organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Tujuan standar profesional audit internal mencakup pula usaha mengembangkan pengendalian efektif dengan biaya yang wajar”.

Dengan kata lain tujuan standar profesional audit internal yaitu memberi pelayanan kepada organisasi untuk membantu semua anggota organisasi tersebut.

Bantuan yang diberikan bertujuan agar semua anggota organisasi dapat melakukan tanggung jawabnya dengan baik.

2.1.2.3 Fungsi Standar profesional audit internal

Standar profesional audit internal memiliki tanggung jawab untuk menerapkan program standar profesional audit internal pada perusahaan. Menurut Kurniawan (2012:53) Fungsi standar profesional audit internal adalah:

“Fungsi standar profesional audit internal adalah memberikan berbagai macam jasa kepada organisasi termasuk audit kinerja dan audit operasional yang akan dapat membantu manajemen senior dan dewan komisaris di dalam memantau kinerja yang dihasilkan oleh manajemen dan para personil dalam organisasi sehingga auditor internal dapat memberikan penilaian yang independen mengenai seberapa baik kinerja organisasi”.

Sedangkan fungsi standar profesional audit internal menurut Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) adalah sebagai berikut :

“Fungsi standar profesional audit internal dapat terdiri dari satu atau lebih individu yang melaksanakan aktivitas standar profesional audit internal dalam suatu entitas. Mereka secara teratur memberikan informasi tentang berfungsinya pengendalian, memfokuskan sebagian besar perhatian mereka pada evaluasi terhadap desain tentang kekuatan dan kelemahan dan rekomendasi untuk memperbaiki pengendalian intern”.

Secara umum fungsi standar profesional audit internal adalah untuk memberikan penilaian terhadap keefektifan suatu pengendalian di dalam organisasi. Fungsi standar profesional audit internal bukan hanya terpaku kepada pencarian ketepatan dan kebenaran atas catatancatatan akuntansi saja, melainkan harus juga mempunyai tanggung jawab terhadap program dan pelatihan staf standar profesional audit internal.

2.1.2.4 Kode Etik Standar profesional audit internal

Definisi dari etika itu sendiri menurut Arens, Elder, dan Basley (2008:98) adalah :

“Etika (*ethics*) secara garis besar dapat diartikan sebagai serangkaian prinsip atau nilai moral”.

Bagi profesi standar profesional audit internal, kode etik merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan dalam pelaksanaan tugas profesional terutama yang menyangkut manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola.

Adapun prinsip-prinsip kode etik yang harus dijaga oleh standar profesional audit internal, yaitu :

a. Integritas

Integritas dari auditor internal menimbulkan kepercayaan dan memberikan basis untuk mempercayai keputusannya.

b. Objektif

Auditor internal membuat penilaian yang berimbang atas hal-hal yang relevan dan tidak terpengaruh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam pengambilan keputusan.

c. Konfidensial

Auditor internal harus menghargai nilai-nilai dan pemikiran atas informasi yang mereka terima dan tidak menyebarkan tanpa izin kecuali ada kewajiban profesional.

d. Kompetensi

Auditor internal menerapkan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang diperlukan untuk melaksanakan jasa standar profesional audit internal.

2.1.2.5 Standar Profesional audit internal

Menurut Hery (2010:73) standar profesional audit internal terbagi atas lima macam diantaranya, yaitu :

1. Independensi
2. Kemampuan Profesional
3. Lingkup Pekerjaan
4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan
5. Manajemen Bagian Audit Internal

Adapun penjelasan dari kelima standar profesional audit internal tersebut adalah :

1. Independensi

a. Mandiri

Standar profesional audit internal harus mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa. Audit internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian standar profesional audit internal sangat penting terutama dalam memberikan penilaian yang tidak memihak (netral). Hal ini hanya dapat diperoleh melalui status organisasi dan sikap objektif dari para audit internal. Status organisasi audit

internal harus dapat memberikan keleluasaan bagi audit internal dalam menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan secara maksimal.

b. Dukungan moral manajemen senior dan dewan

Audit internal haruslah memperoleh dukungan moral secara penuh dari segenap jajaran manajemen senior dan dewan (dewan direksi dan komite audit) agar dapat menyelesaikan pekerjaannya secara bebas dari berbagai campur tangan pihak lain. Pimpinan audit internal harus bertanggung jawab untuk mewujudkan kemandirian pemeriksaan. Koordinasi yang teratur antara pimpinan audit internal dengan dewan direksi dan komite audit akan membantu terjaminnya kemandirian dan juga merupakan sarana bagi semua pihak untuk dapat saling memberikan informasi demi kepentingan organisasi secara keseluruhan. Kehadiran pimpinan audit internal dalam rapat dewan juga akan melengkapi pertukaran informasi berkaitan dengan rencana dan kegiatan audit internal. Pimpinan audit internal harus bertemu langsung dengan dewan secara periodik, paling tidak setiap tiga bulan sekali

2. Kemampuan Profesional

a. Pengetahuan dan kemampuan

Kemampuan profesional wajib dimiliki oleh audit internal. Dalam setiap pemeriksaan, pimpinan audit internal haruslah menugaskan orang-orang yang secara bersama-sama atau keseluruhan memiliki pengetahuan dan kemampuan dari berbagai disiplin ilmu, seperti akuntansi, ekonomi, keuangan, statistik,

pemrosesan data elektronik, perpajakan, dan hukum yang memang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas.

b. Pengawasan

Pimpinan audit internal bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap segala aktivitas pemeriksaan yang dilakukan oleh para stafnya. Pengawasan yang dilakukan sifatnya berkelanjutan, yang dimulai dengan perencanaan dan diakhiri dengan penyimpulan hasil pemeriksaan yang dilakukan. Pengawasan yang dimaksud mencakup :

- Memberikan instruksi kepada para staf audit internal pada awal pemeriksaan dan menyetujui program-program pemeriksaan.
- Melihat apakah program pemeriksaan yang telah disetujui dilaksanakan, kecuali bila terdapat penyimpangan yang dibenarkan atau disalahkan.
- Menentukan apakah kertas kerja pemeriksaan telah cukup untuk mendukung temuan pemeriksaan, kesimpulan-kesimpulan, dan laporan hasil pemeriksaan.
- Meyakinkan apakah laporan pemeriksaan tersebut akurat, objektif, jelas, ringkas, konstruktif dan tepat waktu.
- Menentukan apakah tujuan pemeriksaan telah dicapai.

c. Kecakapan berkomunikasi

Audit internal harus memiliki kemampuan berkomunikasi untuk menghadapi orang lain dan berkomunikasi secara efektif. Audi internal dituntut untuk

dapat memahami hubungan antar manusia dan mengembangkan hubungan yang baik dengan audit. Audit internal juga harus memiliki kecakapan dalam berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan, sehingga audit internal dapat dengan jelas dan efektif menyampaikan berbagai hal, seperti tujuan pemeriksaan, evaluasi, kesimpulan, dan juga dalam hal memberikan rekomendasi (saran-saran perbaikan).

d. Pendidikan berkelanjutan

Audit internal harus meningkatkan kemampuan tekniknya melalui pendidikan berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan keahliannya. Audit internal harus berusaha memperoleh informasi mengenai kemajuan dan perkembangan baru dalam standar, prosedur, dan teknik-teknik audit.

e. Mewaspadaai kemungkinan terjadinya pelanggaran

Audit internal harus dapat bekerja secara teliti dalam melaksanakan pemeriksaan. Audit internal harus mewaspadaai berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja, kesalahan, kelalaian, ketidakefektifan, pemborosan (ketidakefisienan), dan konflik kepentingan.

f. Merekomendasikan perbaikan

Audit internal harus dapat mengidentifikasi pengendalian intern yang lemah dan merekomendasikan perbaikan terhadap pengendalian intern yang lemah tersebut untuk menciptakan kesesuaian dengan berbagai prosedur dan praktek yang sehat guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

3. Lingkup Pekerjaan

a. Pengujian dan evaluasi

Lingkup pekerjaan audit internal meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh organisasi. Tujuan peninjauan terhadap kecukupan dan keefektifan suatu sistem pengendalian internal ini adalah untuk menentukan apakah sistem yang telah ditetapkan dapat memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai secara efisien, ekonomis, serta untuk memastikan apakah sistem tersebut telah berfungsi sebagaimana yang diharapkan.

b. Keandalan informasi

Auditor internal haruslah menguji sistem informasi tersebut, dan menentukan apakah berbagai catatan, laporan finansial dan laporan operasional perusahaan mengandung informasi yang akurat, dapat dibuktikan kebenarannya, tepat waktu, lengkap, dan berguna.

c. Kesesuaian dengan kebijakan, rencana, prosedur, dan ketentuan perundang-undangan, manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan sistem, yang dibuat dengan tujuan memastikan pemenuhan berbagai persyaratan, seperti kebijakan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang-undangan. Audit internal bertanggung jawab untuk menentukan apakah sistem tersebut telah cukup efektif dan apakah berbagai kegiatan yang diperiksa telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

d. Perlindungan aktiva

Audit internal harus meninjau berbagai alat atau cara yang digunakan untuk melindungi aktiva perusahaan terhadap berbagai jenis kerugian, seperti kerugian yang diakibatkan oleh pencurian, dan kegiatan yang ilegal. Pada saat memverifikasi keberadaan suatu aktiva, audit internal harus menggunakan prosedur pemeriksaan yang sesuai dan tepat.

e. Penggunaan sumber daya

Audit internal harus dapat memastikan keekonomisan dan keefesienan penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan.

f. Pencapaian tujuan

Audit internal harus dapat memberikan kepatian bahwa semua pemeriksaan yang dilakukan sudah mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan

a. Perencanaan kegiatan pemeriksaan

Audit internal harus terlebih dahulu melakukan perencanaan pemeriksaan dengan meliputi:

- 1) Penetapan tujuan pemeriksaan dan lingkup pekerjaan.
- 2) Memperoleh informasi dasar tentang objek yang akan diperiksa.
- 3) Penentuan tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan.
- 4) Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu.

- 5) Melakukan survei secara tepat untuk lebih mengenali bidang atau area yang akan diperiksa.
- 6) Penetapan program pemeriksaan.
- 7) Menentukan bagaimana, kapan dan kepada siapa hasil pemeriksaan disampaikan.
- 8) Memperoleh persetujuan atas rencana kerja pemeriksaan.

b. Rapat manajemen

Audit internal haruslah melakukan rapat dengan manajemen yang bertanggung jawab terhadap bidang yang akan diperiksa. Hal-hal yang didiskusikan antara lain mencakup berbagai tujuan dan lingkup kerja pemeriksaan yang direncanakan, waktu pelaksanaan pemeriksaan, staf audit yang akan ditugaskan, hal-hal yang menjadi perhatian audit internal.

c. Pengujian dan pengevaluasian

Audit internal harus melakukan pengujian dan pengevaluasian terhadap semua informasi yang ada guna memastikan ketepatan dari informasi tersebut yang nantinya akan digunakan untuk pemeriksaan. Berbagai informasi tentang seluruh hal yang berhubungan dengan tujuan pemeriksaan dan lingkup kerja haruslah dikumpulkan. Informasi yang dikumpulkan haruslah kompeten, mencukupi, relevan, dan berguna untuk membuat dasar yang logis bagi temuan pemeriksaan dan rekomendasi.

d. Pelaporan hasil pemeriksaan

Audit internal harus melaporkan hasil pemeriksaan yang dilakukannya. Laporan yang dibuat haruslah objektif, jelas, singkat, konstruktif dan tepat waktu. Objektif adalah laporan yang faktual, tidak berpihak, dan terbebas dari distorsi. Laporan yang jelas adalah laporan yang mudah dimengerti dan logis. Laporan yang singkat adalah laporan yang diringkas langsung membicarakan pokok permasalahan dan menghindari berbagai perincian yang tidak diperlukan. Laporan yang konstruktif adalah laporan yang berdasarkan isi dan sifatnya akan membantu pihak yang diperiksa dan organisasi serta menghasilkan berbagai perbaikan yang diperlukan. Laporan yang tepat waktu adalah laporan yang pemberitaanya tidak ditunda dan mempercepat kemungkinan pelaksanaan berbagai tindakan yang koreksi dan efektif. Audit internal juga harus langsung melaporkan hasil pemeriksaannya kepada pimpinan dan karyawan lain apabila membutuhkan.

e. Tindak lanjut pemeriksaan

Audit internal harus secara terus menerus meninjau dan melakukan tindak lanjut untuk memastikan apakah suatu tindakan perbaikan telah dilakukan dan memberikan berbagai hasil yang diharapkan. Tindak lanjut audit internal didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan kecukupan, keefektifan, dan ketepatan waktu dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen terhadap berbagai temuan yang dilaporkan.

5. Manajemen Bagian Audit Internal

a. Struktur Organisasi Audit Internal

Dalam rangka menetapkan organisasi audit internal, maka diperlukan dukungan surat keputusan direksi tentang struktur organisasi dan uraian tugas audit internal. Sebaiknya kepala audit internal bertanggung jawab langsung kepada pimpinan tertinggi suatu organisasi. Kedudukan ini diharapkan dapat menjamin adanya implementasi dalam pemeriksaan. Struktur organisasi audit internal hendaknya merupakan fungsi staf. Dengan demikian audit internal memperoleh akses yang lebih besar terhadap semua unsur yang lainnya dalam sistem pengendalian manajemen dan lebih luas dalam melaksanakan tugasnya.

b. Penetapan Wewenang dan Tanggung Jawab

Audit internal harus dapat mengetahui posisinya yang telah ditetapkan dan sampai dimana tingkat independensinya dapat menjamin objektivitas tugasnya. Perincian wewenang dan tanggung jawab internal audit hendaknya dibuat secara seksama dan mencakup semua wewenang yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya serta tidak mencantumkan tanggung jawab yang tidak akan dipikulnya.

d. Buku Pedoman Pemeriksaan

Buku pedoman pemeriksaan menjelaskan apa yang perlu dilakukan oleh internal audit. Buku tersebut harus memuat tentang perlunya kepatuhan pada standar pemeriksaan dan perlu adanya kontinuitas, stabilitas dan koordinasi di antara karyawan atau unit-unit dalam audit internal. Pedoman yang dibuat harus

membuat tahap-tahap kegiatan audit internal, mulai dari perencanaan sampai dengan penentuan tindak lanjut.

e. Pengendalian Tugas Pemeriksaan

Pemeriksaan yang dilaksanakan dan dikendalikan dengan baik kemungkinan lebih besar untuk mencapai sasaran dan tujuan audit internal oleh karena itu setiap audit internal harus direncanakan dengan baik. Agar setiap audit internal dilaksanakan dan diselesaikan secara efisien dan efektif perlu adanya peningkatan pengendalian tugas internal audit, yang meliputi antara lain :

- 1) Perencanaan audit internal
- 2) Pelaksanaan audit internal
- 3) Penerbitan laporan hasil internal audit
- 4) Pelaporan hasil pemeriksa
- 5) Pemantauan tindak lanjut
- 6) Penataan kertas kerja

2.1.3 *Good Corporate Governance*

Good corporate governance pada dasarnya merupakan suatu konsep kewajiban yang mengontrol perusahaan untuk bertindak secara adil baik bagi kepentingan seluruh pemegang saham ataupun untuk *stakeholders*.

2.1.3.1 Pengertian *Good Corporate Governance*

Menurut Tunggal (2012,48), definisi dari *good corporate governance*

adalah sebagai berikut :

“*Good corporate governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya (seperti pemasok, pelanggan, komunitas, pemerintah, dan lain-lain)”.

Pengertian *good corporate governance* menurut *Forum Corporate Governance in*

Indonesian dalam Hery (2010:11) adalah sebagai berikut :

“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka”.

Sedangkan menurut Kurniawan (2012:27) definisi dari *good corporate governance*

adalah sebagai berikut :

“*Good corporate governance* atau tata kelola organisasi adalah seperangkat hubungan yang terjadi antara manajemen, direksi, pemegang saham dan *stakeholder-stakeholder* lain seperti pegawai, kreditor dan masyarakat”.

Pengaturan dan pengimplementasian *good corporate governance* memerlukan komitmen dari seluruh jajaran organisasi dan dimulai dengan penetapan kebijakan dasar serta tata tertib yang harus dianut oleh top manajemen dan penerapan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang ada di dalamnya. Dalam upaya mewujudkan *good corporate governance*, perusahaan memerlukan peran audit internal yang bertugas meneliti, mengevaluasi suatu sistem akuntansi, serta menilai

kebijakan manajemen yang dilaksanakan. Audit internal merupakan salah satu profesi yang menunjang terwujudnya *good corporate governance* yang pada saat ini telah berkembang menjadi komponen utama dalam meningkatkan perusahaan secara efektif dan efisien (Cahyaningsih & Venty, 2011 dalam Vicky Dzaky 2014 : 21-22).

2.1.3.2 Prinsip *Good Corporate Governance*

Menurut Valery G. (2011:22) prinsip-prinsip *good corporate governance* adalah sebagai berikut :

- “1. Keterbukaan (*Transparency*)
2. Kemandirian (*Independency*)
3. Akuntabilitas (*Accountability*)
4. Pertanggungjawaban (*Responsibility*).
5. Kewajaran (*Fairness*)”

Adapun penjelasan dari prinsip-prinsip *good corporate governance* yang dikemukakan oleh Valery G. tersebut adalah :

1. Keterbukaan (*Transparency*)

Keterbukaan adalah keterbukaan informasi (secara akurat dengan tepat waktu) mengenai kinerja perusahaan.

2. Kemandirian (*Independency*)

Kemandirian adalah bentuk tanggung jawab yang mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

3. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas adalah bentuk tanggung jawab korporasi yang diwujudkan dengan menyediakan seluruh perangkat pengawasan secara komperhensif serta siap untuk digugat sesuai peraturan dan regulasi yang berlaku.

4. Pertanggung jawaban (*Responsibility*)

Pertanggung jawaban adalah bentuk pertanggung jawaban seluruh internal stakeholders (Business Owner/ RUPS, Komisaris dan Direksi, Karyawan) kepada para eksternal stakeholders lainnya. Termasuk seluruh masyarakat melalui : Misi menjadikan perusahaan berkategori sehat, penciptaan lapangan kerja, serta nilai tambah bagi masyarakat dimana bisnis mendapatkan manfaat dari seluruh aktivitasnya.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Kewajaran adalah perlakuan yang adil terhadap para pemegang saham, khususnya menyangkut hak dan kewajiban mereka, termasuk bagi pemegang saham minoritas/asing.

2.1.3.4 Manfaat dan Tujuan Good Corporate Governance

Menurut Hery (2010:5) manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yang menerapkan good corporate governance, yaitu sebagai berikut :

1. Good corporate governance secara tidak langsung akan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan ke arah yang lebih efektif dan efisien, yang

pada gilirannya akan turut membantu terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional.

2. Good corporate governance dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional dalam hal menarik modal investor dengan biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan kreditor domestic maupun internasional.
3. Membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan/ menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum dan peraturan.
4. Membantu manajemen dan corporate board dalam pemantauan penggunaan asset perusahaan.
5. Mengurangi korupsi.

Menurut (Batubara, 2010) tujuan dari pedoman pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) antara lain pertama, untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan pemegang saham dengan mengembangkan transparansi, kepercayaan dan pertanggungjawaban dan dengan menetapkan sistem pengelolaan yang mendorong dan mempromosikan kreatifitas dan kewirausahaan yang progresif. Kedua, perusahaan harus memperhatikan berbagai kepentingan yang berbeda dari para pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perusahaan. Perusahaan harus meminimalkan beban biaya untuk menengahi berbagai kepentingan yang berbeda dari para pihak yang berkepentingan: hal ini harus dicapai melalui cara yang rasional dan adil untuk kepentingan jangka panjang , para pemegang saham harus melakukan segala usaha untuk memutuskan dan melakukan tindakan-tindakan berdasarkan

moralitas yang baik dan prinsip-prinsip warga perusahaan yang baik dan tanggung jawab sosial.

2.1.3.5 Unsur-unsur Good Corporate Governance

Menurut Kurniawan (2012:43) unsur-unsur dalam good corporate governance, terdiri atas :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Dewan Komisaris
3. Dewan Direksi.

Adapun penjelasan dari ketiga unsur-unsur *good corporate governance* tersebut adalah :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ di dalam organisasi yang memfasilitasi pemegang saham untuk mengambil keputusan penting berkenaan dengan investasinya di dalam organisasi. Keputusan yang diambil di dalam RUPS harus memiliki orientasi jangka panjang terhadap organisasi. RUPS tidak dapat mencampuri pelaksanaan tugas dan fungsi dewan direksi dan dewan komisaris. Pelaksanaan RUPS merupakan tanggung jawab dewan direksi.

2. Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah organ di dalam organisasi yang memiliki tugas untuk mengawasi dan memberikan nasehat kepada dewan direksi serta memastikan organisasi telah melaksanakan tata kelola organisasi dengan baik, termasuk

didalamnya adalah implementasi sistem manajemen risiko serta proses-proses pengendalian yang menjadi komponen dari sistem tata kelola organisasi yang baik.

3. Dewan Direksi

Dewan direksi adalah organ di dalam organisasi yang bertanggung jawab atas pengeolaan organisasi. Setiap anggota dewan direksi menjalankan tugasnya dan membuat keputusan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan kata lain, dewan direksi merupakan bagian dari manajemen yang akan bertugas mengurus organisasi.

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti/ Tahun	Judul	Variabel yang diteliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Trimanto S. Wardoyo (Dosen Program Magister Akuntansi Universitas Kristen Maranatha) dan	Peranan Auditor Intenal Dalam Menunjang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i>	Peran Audit Internal sebagai Variabel Bebas dan <i>Good Corporate Governance</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peran yang signifikan antara auditor	Tujuan penelitian	Objek penelitian

<p>Lena (Mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha) 2010</p>	<p>(Studi Kasus Pada PT. Dirgantara Indonesia)</p>	<p>(GCG) sebagai Variabel Terikat</p>	<p>internal dalam menunjang pelaksanaan GCG pengaruh peran internal audit terhadap mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)</p>		
<p>Maylia Pramono Sari (2012)</p>	<p>Peran Audit Internal dalam Upaya Mewujudkan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Pada Badan Layanan Umum (BLU) di Indonesia</p>	<p>Peranan Audit Internal sebagai Variabel Bebas dan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) sebagai Variabel Terikat</p>	<p>Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdapat peran internal audit terhadap mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> (GCG). Hal ini menunjukkan bahwa</p>	<p>Sama-sama meneliti Peran Audit Internal dalam mewujudkan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)</p>	<p>Objek Penelitian</p>

			hipotesis dalam penelitian ini diterima		
Dhimas Puguh Nugroho (2011)	Pelaksanaan Audit Internal dalam Mewujudkan <i>Good Corporate Governance</i> Pada Sektor Publik	Peranan Audit Internal sebagai Variabel Bebas dan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) sebagai Variabel Terikat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dari audit internal sesuai dengan standar audit dan sesuai dengan tahapan audit, dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas prinsip-prinsip good corporate governance. Sehingga menunjukkan adanya	Sama-sama meneliti Peran Audit Internal dalam mewujudkan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	Objek Penelitian

			<p>pengaruh yang signifikan dalam mencapai tata kelola perusahaan yang baik di sektor publik, yang berarti bahwa jika audit internal dilakukan dengan baik, maka kinerja tata kelola perusahaan akan meningkat.</p>		
--	--	--	---	--	--

2.2 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

2.2.1 Pengaruh Standar Profesional Audit Internal terhadap terwujudnya *Good Corporate Governance*

Agoes (2013:203) mengungkapkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi

perusahaan maupun ketaatan kebijakan manajemen puncak dilakukan untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran suatu perusahaan/ organisasi. Peran audit internal adalah mendeteksi kecurangan guna melindungi aktiva perusahaan serta memberikan jasa konsultasi kepada pihak manajemen dalam mengembangkan dan menjaga efektivitas system pengendalian internal, pengelolaan resiko dan *Good Corporate Governance* guna menopang terwujudnya perusahaan yang sehat. Dengan standar profesional audit internal menurut Hery (2010:73) yaitu Independensi, kemampuan profesional, lingkup pekerjaan, pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, dan manajemen bagian audit internal, dapat membantu terwujudnya *good corporate governance* dengan baik.

Selain itu, menurut Tunggal (2012:48) menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya seperti pemasok, pelanggan, komunitas, pemerintah, dan lain-lain.

Antara audit internal dan *good corporate governance* memiliki hubungan yang sangat erat dimana audit internal sebagai orang dalam bagian perusahaan yang mengetahui bagaimana kinerja sehari-hari di perusahaan harus dapat menerapkan tata kelola perusahaan yang baik guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dalam mewujudkan *good corporate governance* auditor internal harus dapat memastikan bahwa manajemen telah mengembangkan nilai-nilai etika

di dalam organisasi yang mencukupi, efektifitas dan akuntabilitas di dalam pengelolaan kinerja organisasi telah tercapai, adanya komunikasi yang baik mengenai risiko dan pengendalian kepada unit-unit yang tepat di dalam organisasi serta terlaksananya koordinasi kegiatan dan aliran komunikasi yang efektif. Keberadaan audit internal sangat penting di dalam memastikan terlaksananya nilai-nilai etika dalam pencapaian *good corporate governance* sehubungan dengan adanya berbagai macam kasus yang terjadi baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Ini menunjukkan bahwa organisasi tersebut tidak melaksanakan prinsip-prinsip maupun mekanisme tata kelola perusahaan dengan baik.

Zarkasyi (2008:14) menyebutkan bahwa fungsi audit internal memberikan sumbangan bagi GCG sebagai berikut:


“Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal Indonesia (KOPAI) yang terdiri atas The Institute of Internal Auditors (IIA)- Indonesia Chapter: Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern (FKSPI) BUMN/BUMD; Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA); Dewan Sertifikasi Qualified Internal Auditor (DS-QIA) dan Perhimpunan Auditor Internal Indonesia (PAII) berkeyakinan bahwa difungsi audit internal (satuan pengendalian intern) yang efektif mampu menawarkan sumbangan penting dalam meningkatkan proses *Corporate Governance*, pengelolaan resiko, dan pengendalian. Internal audit merupakan dukungan penting bagi komisaris, komite audit, direksi, dan manajemen senior dalam membentuk pondasi bagi pengembangan *good corporate governance*.”

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat adanya keterkaitan audit internal dengan *Good Corporate Governance*.

Audit internal berpengaruh secara signifikan terhadap implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dimana semakin tinggi peran audit internal maka akan semakin mendukung kinerja implementasi *Good Corporate Governance* (GCG)

(Zarkasyi, 2008:184). Auditor internal berperan untuk memastikan terlaksananya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran yang nantinya akan memberikan kejelasan mengenai fungsi, hak, dan tanggungjawab antara pihak-pihak yang berkepentingan atas perusahaan, proses pengendalian internal dan menciptakan keseimbangan antara organ perusahaan dan juga keseimbangan antara *stakeholder* .

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merumuskan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sekaran (2011:135) pengertian hipotesis adalah:

“Hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji”.

Dari pemaparan kerangka pemikiran diatas, maka penulis dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_1 = Audit internal berpengaruh positif terhadap terwujudnya *good corporate governance*.